



Desa Kedungbenda

Jalan Tambangan No.56 53283 088223603501

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Kedungbenda

Permohonan Kartu Keluarga

No. SK : 72 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT/RW
2. Kartu Keluarga lama yang Asli
3. Surat Nikah / Buku Nikah
4. Surat pindah (bagi penduduk baru pindahan)
5. Fotocopy Surat Nikah / Surat Cerai bagi penduduk mengubah status perkawinan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang dengan membawa berkas persyaratan.
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas layanan
3. Petugas meneliti kelengkapan berkas - Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi - Jika berkas/dokumen lengkap dan benar, maka akan diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Kepala Desa / Pejabat yang berwenang.
4. Setelah berkas disetujui, petugas mencatat di buku register dan kemudian mencetak pengantar permohonan Kartu Keluarga dengan penandatanganan oleh Kepala Desa/ pejabat yang berwenang.
5. Setelah pengantar permohonan Kartu keluarga ditandatangani oleh Kepala Desa/ pejabat yang berwenang, berkas diserahkan kepada pemohon dan mengarahkan kepada pemohon untuk melakukan pencetakan Kartu Keluarga di Kantor Kecamatan Nusawungu

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Pengumpulan Berkas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Desa Kedungbenda

Jalan Tambangan No.56 53283 088223603501

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Kedungbenda

Produk Pelayanan

1. Dokumen Pengantar Permohonan Kartu Keluarga.

Pengaduan Layanan

Balai Desa Kedungbenda

No. HP. 088223603501